



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**CATATAN ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN (CALK)**



**TAHUN ANGGARAN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dinas Perhubungan berupaya melaksanakan berbagai Kegiatan dengan Tugas pelaksanaan dan Fungsinya mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pencapaian hasilnya pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2019 maka di susunlah Laporan Pertanggung Jawaban dalam bentuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang mengacu kepada pedoman penyusunan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan tranparasi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari Laporan Keuangan ini masih belum sempurna dan mungkin banyak kekurangan, untuk itu saran/ masukan dari pihak terkait sangat di harapkan dan kami hargai untuk penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Paman, 10 Januari 2020  
PEMERINTAH KABUPATEN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
  
**GUNAWAN, S.Sos, M.Si**  
NP. 137400704 199101 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**Jln. Jenderal Sudirman - Sago Telp/ Fax. (0756) 7464239**

---

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Laporan Operasional (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagai terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Painan, 10 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



CUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 197002041991011002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iv
Ringkasan Laporan Keuangan .....	v
1. Laporan Realisasi Anggaran .....	v
2. Neraca .....	vi
3. Laporan Operasional .....	vi
4. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	vii
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Sistematika Penulisan Pencatatan Atas Laporan Keuangan .....	5
<b>BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Dinas</b>	
<b>Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan .....</b>	<b>6</b>
2.1 Ekonomi Makro .....	6

2.2	Kebijakan Keuangan .....	8
2.3	Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan .....	8
2.3.1	Ikhtisaar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019 .....	8
2.3.2	Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan .....	11
<b>BAB III. Kebijakan Akuntansi .....</b>		<b>12</b>
3.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan .....	14
3.2	Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	16
3.3	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	16
3.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .....	16
<b>BAB IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan .....</b>		<b>18</b>
4.1	Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan .....	18
<b>BAB V. Penutup .....</b>		<b>27</b>
5.1	Kesimpulan .....	27
5.2	Saran .....	28



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**Jln. Jenderal Sudirman - Sago Telp/ Fax. (0756) 7464239**

---

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2019 sebagai terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paisan, 10 Januari 2020

Ketua Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**GIYAWAN, S.Sos, M.Si**

NIP. 197802041991011002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan ini meliputi :

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Adapun realisasi Pendapatan dan Belanja dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.273.557.500,- dari jumlah target Pendapatan-LRA yang ditetapkan sebesar Rp 4.316.193.321,- . Dengan persentase capaian realisasi penerimaan PAD sebesar 29,51%. Rendahnya persentase capaian realisasi penerimaan PAD ini disebabkan karena penetapan target penerimaan PAD yang terlalu tinggi. Penetapan target PAD yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan potensi penerimaan PAD dengan kondisi yang ada dilapangan.
  
- b. Realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 17.080.180.792,- atau mencapai 97,34% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 17.546.987.285,-. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja operasional sebesar Rp. 13.717.690.442,- atau 96,98% dari jumlah anggaran Rp. 14.144.705.785,- dan belanja modal sebesar Rp. 3.362.490.350,- atau 98,83% dari jumlah anggaran Rp. 3.402.281.500,-. Secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN-LRA</b>	<b>4.316.193.321,-</b>	<b>1.273.557.500,-</b>	<b>29,51</b>
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	4.316.193.321,-	1.273.557.500,-	29,51
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>17.546.987.285,-</b>	<b>17.080.180.792,-</b>	<b>97,34</b>
	Belanja Operasional	14.144.705.785,-	13.717.690.442,-	96,98
	Belanja Modal	3.402.281.500,-	3.362.490.350,-	98,83
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(13.230.793.964,-)</b>	<b>(15.806.623.292,-)</b>	<b>119,47</b>

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.18.587.585.722,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.259.660.060,- dan Aset Tetap sebesar Rp.18.293.275.662,43 berupa tanah sebesar Rp.394.467.844,- peralatan dan mesin sebesar Rp.11.786.681.813,- gedung dan bangunan sebesar Rp. 2.750.820.496,- jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 11.098.237.264,- dan Aset tetap Lainnya sebesar Rp.34.650.000,- Nilai Kewajiban sebesar Rp.403.714.943,50 dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 18.183.870.778,93

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan kondisi Pendapatan-LO dan Beban.. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.273.557.500,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp.13.717.690.442,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.12.444.132.942-

#### **4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam Penyajian Laporan Operasioanal, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan Laporan Keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu Laporan Keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu***.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengindentifikasikan secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

#### 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,

kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas elaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

(c) Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah ini menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan demikian fungsi pelaporan ini adalah sebagai berikut:

- (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kas;
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas laporan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
14. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
15. Perbup No. 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012;
16. Perbup No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Pencatatan Atas Laporan Keuangan**

Format Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 6 Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, mencakup Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan serta Sistematika Penulisan Pencatatan Atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- BAB III : Kebijakan Akuntansi, meliputi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan, Basis Akuntansi dan Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan serta Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan.
- BAB V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**  
**DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**2.1. Ekonomi Makro**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan sebagai salah satu Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas sebagai pelaksana sebagian unsur rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Perhubungan. Disamping itu juga bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam bidang Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta penilaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka fungsi Dinas Perhubungan, adalah :

- Pengaturan, Perencanaan dan Pelayanan di bidang Perhubungan,
- Pengaturan, perencanaan dan pengawasan jaringan transportasi dan dampak lalu lintas.
- Pengendalian dan operasional lalu lintas jalan.
- Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas jalan.
- Penyediaan sarana dan prasarana jalan.
- Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal.
- Pemberi perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan seperti tersebut diatas tentu memerlukan anggaran dalam pelaksanaan operasionalnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 dan Direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 04 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019, anggaran belanja mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang ada berupa belanja pegawai, Tunjangan, Iuran Asuransi, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja serta Insentif Pemungutan retribusi. Sedangkan untuk belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp. 17.053.227.147,- Belanja tahun 2019 ini pada perjalanan penggunaannya terjadi perubahan untuk penyesuaian dan penyelesaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Uraian Belanja Langsung dan Tidak Langsung**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**  
**Tahun 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	<b>Belanja</b>	<b>17.053.227.147,-</b>	<b>17.546.987.285,-</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.976.453.758,-</b>	<b>4.181.675.325,-</b>
	Belanja Pegawai	3.976.453.758,-	4.181.675.325,-
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>13.076.773.389,-</b>	<b>13.365.311.960,-</b>
	Belanja Pegawai	529.400.000,-	623.350.000,-
	Belanja Barang & Jasa	8.833.781.760,-	9.339.680.460,-
	Belanja Modal	3.713.591.629,-	3.402.281.500,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.053.227.147,-</b>	<b>17.546.987.285,-</b>

Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2019 setelah perubahan adalah sebesar RP. 17.546.987.285,-. Bila dibandingkan dengan jumlah belanja sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 17.053.227.147,- maka terjadi penambahan belanja sebesar Rp. 493.760.138,- atau terjadi penambahan sebesar 3%.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Keuangan yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun anggaran 2019, dalam hal ini di Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan stimulasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor riil.

Kebijakan Keuangan lainnya yang diterapkan pada tahun anggaran 2019 adalah penekanan atau efisiensi terhadap beberapa kegiatan yang dianggap kurang efektif dan efisien, sehingga berdampak pada pemangkasan beberapa program dan kegiatan.

## **2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

### **2.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019**

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
A	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	945.782,960,-	915.265.853,-	96,77
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.400.000,-	104.691.041,-	89,94
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	167.900.000,-	167.650.000,-	99,85
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.057.000,-	45.057.000	100,00
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	23.000.000,-	14.650.000,-	63,70
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84.007.819,-	84.007.738,-	100,00
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.441.131,-	38.813.431,-	91,45
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	18.188.310,-	18.188.310,-	100,00
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.455.500,-	90.455.500,-	100,00
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.500.000,-	7.000.000,-	60,87
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	48.095.600,-	46.526.000,-	96,74
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.575.000,-	50.562.233	99,97
12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	129.275.000,-	129,170.000,-	99,92
13.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000,-	13.000.000,-	100,00
14.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	26.000.000,-	26.000.000,-	100,00
15.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	79.887.600,-	79,494,600,-	99,51
B	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	518.282.500,-	495.632.364,-	95,63
16.	Pembangunan Gedung Kantor	Efisiensi/ Pangkas		
17.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	104.250.000,-	100.970.020,-	96,85
18.	Pengadaan Meubelair	Efisiensi/ Pangkas		
19.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	60.200.000,-	55.522.000,-	92,23
20.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	353.832.500,-	339.140.344,-	95,85
C	PROG. PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	-	-
21.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Efisiensi/ Pangkas		
D	PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	983.669.700,-	922.729.330,-	93,80

22.	Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)	26.269.700,-	26.269.700,-	100,00
23.	Pembangunan Fasilitas Transportasi (DAK)	957.400.000,-	896.459.630,-	93,63
E	PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	50.716.000,-	49.264.000,-	97,14
24.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	49.966.000,-	48.514.000,-	97,09
25.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	750.000,-	750.000,-	100,00
			Efisiensi/ Pangkas	
F	PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	957.095.300,-	922.284.413,-	96,36
26.	Penunjang Kegiatan WTN	34.770.000,-	30.040.000,-	86,40
27.	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	201.415.000,-	196.084.389,-	97,35
28.	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	120.137.000,-	116.101.300,-	96,64
29.	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	62.214.000,-	61.472.862,-	98,81
30.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	42.461.000,-	42.123.412,-	99,20
31.	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	29.273.700,-	29.142.700,-	99,55
32.	Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan	298.835.000,-	286.762.850,-	95,96
33.	Pelayanan Terminal dan Perpustakaan	167.989.600,-	160.556.900,-	95,58
G	PROG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	715.258.000,-	713.959.000,-	99,82
34.	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan	715.258.000,-	713.959.000,-	99,82
H.	PROG. PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	8.406.489.000,-	8.299.084.716,-	98,72
35.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	2.824.860.000,-	2.790.211.630,-	98,77
36.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum	5.211.269.000,-	5.141.775.886,-	98,67
37.	Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	73.710.600,-	73.180.100,-	99,28
38.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	296.649.400,-	293.917.100,-	99,08
I	PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	333.496.000,-	333.194.641,-	99,91
39.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	333.496.000,-	333.194.641,-	99,91
J	PROG. PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	-	-	-

40.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Efisiensi/ Pangkas		
K	PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	454.522.500,-	453.658.750,-	99,81
41.	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	454.522.500,-	453.658.750,-	99,81
	JUMLAH	13.365.311.960,-	13,105.073.067,-	98,05

### 2.3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Terbatasnya ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah sehingga berdampak pada pemangkasan/ efisiensi beberapa program dan kegiatan.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis pelaksanaan kegiatan, seperti belum tersedianya ruangan rapat, gudang penyimpanan arsip dan aset/ barang milik daerah.
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan**

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi merupakan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi; akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap barang milik daerah dan akuntansi selain kas. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan). Khusus untuk SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas akuntansi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari satu program sesuai dengan tupoksinya.

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD mengkoordinir pelaksanaan sistem prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana. Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembelanjaan. Kode rekening disusun dengan memperhatikan penyusunan laporan statistik keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana PPK bertugas dan berkewajiban antara lain:

- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK
- Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- Melakukan verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- Melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rinci objek.
- Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perincian objek.
- Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Tugas pokok dan fungsi bendahara pengeluaran antara lain:

- Menyiapkan SPP-UP/GU/TU/LS.
- Menyiapkan SPP LS gaji setiap bulannya dan meneruskan ke PPK SKPD dan pengguna anggaran untuk diotorisasi.
- Menyerahkan uang kepada PPTK untuk kegiatan persekot kerja sesuai persetujuan pengguna anggaran dan dicatat pada buku panjar.
- Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah di setujui pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- Menerima dan mengecek SPJ dan PPTK untuk di teruskan pada PPK SKPD.
- Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada buku kas umum.
- Membuat register pengeluaran harian dan menandatangani buku simpanan/bank.
- Membuat dan menandatangani buku pajak.
- Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran.

- Membuat dan menandatangani register penutupan kas dan menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Bentuk buku administrasi keuangan yang digunakan dalam penatausahaan keuangan daerah pada Dishub terdiri dari:

- Buku Kas Umum
- Buku Panjar
- Buku Register SPP
- Buku PPh/PPn
- Buku Register SP2D

Adapun Program dan kegiatan Tahun 2019 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan Jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - Penyediaan Alat tulis kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - Penyediaan Jasa Tenaga Kerja NonPNS
  - Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
  - Pembangunan Gedung Kantor

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan Meubiler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
- d. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Pembangunan Fasilitas Transportasi (Penunjang DAK)
  - Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)
- e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas
  - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)
- f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - Penunjang Kegiatan WTN
  - Pengawasan dan Pengendalian LLAJ
  - Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut
  - Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut
  - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu lintas
  - Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)
  - Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan
  - Pelayanan Terminal dan Perparkiran
- g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - Pengembangan Pembangunan Pelabuhan
- h. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
  - Pembangunan Penerangan Jalan Umum
  - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Penerangan Jalan Umum
  - Pengadaan Rambu-rambu RPPJ
  - Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas
- i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- j. Program Pengembangan Data/ Informasi
  - Penyebarluasan Informasi Pembangunan

- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

### **3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (*Cash Basis*), dan Basis AkruaI (*Accrual Basis*). Pada *Cash Basis pendapatan dan penerimaan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui, pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.* Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, *sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, utang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.*

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

### **3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP )**

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan  
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah belum dilakukan penyusutan  
BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

**B A B IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**4.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan.**

**1. Pendapatan**

Merupakan semua penerimaan Rekening ke Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Untuk tahun 2019 Target PAD untuk Dinas Perhubungan sebesar Rp.4.316.193.321,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.273.557.500,-, mencapai 29,51 % dari target yang ditetapkan. Rendahnya persentase capaian penerimaan PAD pada tahun 2019 disebabkan karena penetapan target PAD yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan Potensi penerimaan PAD yang ada dilapangan.

**REALISASI PAD TAHUN 2019**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI PAD	%
		PERTAHUN (Rp)	PERTAHUN (Rp)	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000,-	285.158.000,-	81,47
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.141.193.321,-	349.547.000,-	30,63
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.650.000.000,-	482.100.500,-	29,22
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,-	13.500.000,-	18,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.100.000.000,-	143.252.000,-	13,02
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.316.193.321,-</b>	<b>1.273.557.500,-</b>	<b>29,51</b>

**2. Belanja**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran T.A 2019 yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

<b>No</b>	<b>Rincian Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/ Kurang</b>	<b>(%)</b>
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.897.657.059,-	2.870.731.310,-	26.925.749,-	99,07
2	Gaji Pokok PNS/Representasi	2.203.233.153,-	2.183.750.160,-	19.482.993,-	99,12
3	Tunjangan Keluarga	233.846.743,-	232.056.662,-	1.790.081,-	99,23
4	Tunjangan Jabatan	170.789.800,-	170.120.000,-	669.800,-	99,61
5	Tunjangan Fungsional Umum	75.958.050,-	75.100.000,-	858.050,-	98,87
6	Tunjangan Beras	125.104.826,-	123.765.780,-	1.339.046,-	98,93
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.706.498,-	5.671.897,-	34.601,-	99,39
8	Pembulatan Gaji	36.079,-	35.270,-	809,-	97,76
9	Iuran Jaminan Kesehatan	64.361.197,-	62.229.964,-	2.131.233,-	96,69
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.655.199,-	4.500.412,-	154.787,-	96,67
11	Iuran Jaminan Kematian	13.965.514,-	13.501.165,-	464.349,-	96,68
12	Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	1.068.208.600,-	1.052.265.390,-	15.943.210,-	98,51
13	Insentif Pemungutan Retibusi Daerah	215.809.666,-	52.111.025,-	163.698.641,-	24,15
14	Insentif Pengujian Kendaraan Bermotor	108.000.000,-	108.000.000,-	0,-	00,00

b. Belanja barang dan Jasa

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/ Kurang</b>	<b>%</b>
1	Belanja Alat Tulis kantor	92.554.419,-	92.551.818,	2.601,-	100

2	belanja Alat Listrik dan elektronik	418.188.310,-	416.133.310,-	2.055.000,-	99,51
3	belanja Prangko dan materai	7.599.950,-	7.155.000,-	444.950,-	94,15
4	belanja peralatan kebersihan	6.057.000,-	6.057.000,-	0,-	100
5	belanja bahan minyak gas	134.278.800,-	118.122.115	16.156.685,-	87,97
6	belanja bahan material event tertentu/ perlombaan	900.000,-	900.000,-	0,-	100
7	belanja listrik	4.573.925.000,-	4.558.652.677,-	15.272.323,-	99,67
8	belanja surat kabar/majalah	4.500.000,-	4.500.000,-	0,-	100
9	belanja jasa transaksi keuangan	3.750.000,-	1.300.000,-	2.450.000,-	34,67
10	belanja dekorasi	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-	100
11	belanja publikasi	7.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	35,71
12	belanja uang saku dan penggantian transportasi	10.000.000,-	10.000.000,-	0,-	100
13	belanja jasa service	43.800.000,-	42.812.419,-	987.581,-	97,75
14	belanja penggantian suku cadang	157.900.000,-	157.044.683,-	855.317,-	99,46
15	belanja BBM/gas dan pelumas	106.765.000,-	100.986.049,-	5.778.951,-	94,59
16	belanja jasa KIR	1.137.500,-	1.072.500,-	65.000,-	94,29
17	belanja pajak kendaraan bermotor	20.650.000,-	10.377.310,-	10.272.690,-	50,25
18	belanja cetak	200.551.331,-	195.679.931,-	4.871.400,-	97,57

19	belanja penggandaan	60.262.600,-	58.993.600,-	1.269.000,-	97,89
20	belanja sewa gedung/ kantor/ tempat	13.280.000,-	13.280.000,-	0,-	100
21	belanja sewa ruang rapat/ pertemuan	1.000.000,-	1.000.000,-	0,-	100
22	belanja sewa sarana mobilitas darat	71.700.000,-	54.000.000,-	17.700.000,-	75,31
23	belanja makanan minuman harian pegawai	78.704.800,-	69.713.600,-	8.991.200,-	88,58
24	belanja makanan dan minuman rapat	20.951.000,-	17.720.000,-	3.231.000,-	84,58
25	belanja makanan dan minuman tamu	12.600.000,-	10.116.000,-	2.484.000,-	80,29
26	belanja makanan dan minuman peserta	525.000,-	522.000,-	0,-	99,43
27	belanja makan minum panitia	634.500,-	634.500,-	0,-	100
28	belanja pakaian kerja lapangan	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-	100
29	belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.236.179.700,-	1.186.225.000,-	49.954.700,-	95,96
30	belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	194.800.000,-	178.377.233,-	16.422.767,-	91,57
31	belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	30.020.000,-	30.012.400,-	7.600,-	99,97
32	belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	14.700.000,-	14.650.000,-	50.000,-	99,66
33	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	55.000.000,-	54.722.000,-	278.000,-	99,49
34	belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	194.500.000,-	193.709.000	791.000,-	99,59
35	belanja jasa konsultasi perencanaan	619.715.550,-	619.715.550,-	0,-	100

36	belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	920.000.000,-	871.600.000,-	48.400.000,-	94,74
37	honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur	8.500.000,-	8.400.000,-	100.000,-	98,82
38	belanja jasa tenaga kerja non pegawai	13.000.000,-	13.000.000,-	0,-	100
39	honorarium pelaksana kegiatan	219.600.000,-	219.350.000,-	250.000,-	99,89
40	honorarium tim pengadaan barang dan jasa	4.200.000,-	3.600.000,-	600.000,-	85,71
41	honorarium pengawas	3.500.000,-	3.000.000,-	500.000,-	85,71
42	honorarium panitia penerima hasil pekerjaan	8.550.000,-	5.850.000,-	2.700.000,-	68,42
43	honorarium Tim DED	3.000.000,-	-	3.000.000,-	-
44	honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	276.500.000,-	276.500.000,-	0,-	100
45	uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	1.550.000,-	1.550.000,-	0,-	100
Jumlah		9.855.030.460,-	9.634.582,717,-	220.447.743,-	97,76

c. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda	104.250.000,-	100.970.020,-	3.279.980,-	96,85

	Dua				
2	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	23.956.000,-	23.956.000,-	0,-	100
3	Belanja Modal Pengadaan alat kantor lainnya	5.500.000,-	5.500.000,-	0,-	100
4	Belanja Modal pengadaan Alat-Pendingin	21.205.500,-	21.205.500,-	0,-	100
5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000	12.000.000	0,-	100
6	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	31.750.000	31.750.000	0,-	100
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	20.000.000	20.000.000	0,-	100
8	Belanja Modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	133.049.400,-	132.281.100,-	768.300,-	99,42
9	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	3.050.570.600,-	3.014.827.730,-	35.742.870,-	98,83
Jumlah		3.402.281.500,-	3.362.490.350,-	39.791.150,-	98,83

### 3. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari atas :

#### a. Aset Lancar

ASET LANCAR	2018	2019
Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Piutang Persediaan	-	-
- <i>Belanja Alat Listrik dan Elektronik</i>	101.564.900	171.609.350,-
- <i>Belanja Cetak</i>	95.960.244,-	88.050.710,-
Jumlah Aset Lancar	197.525.144,-	259.660.060,-

b. Aset tetap

1. Tanah

Saldo Akhir Tanah tahun 2018 sebesar Rp. 394.467.844,- Pada tahun 2019 sama dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 394.467.844,-.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir Peralatan Mesin tahun 2018 sebesar Rp. 10.548.020.903,- Pada tahun 2019 bertambah menjadi Rp. 11.786.681.813,-

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir Gedung dan Bangunan Tahun 2018 Rp. 2.646.327.903,- . Ditahun 2019 bertambah menjadi Rp. 2.750.820.496,-

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akhir jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp. 8.306.470.434,-. Ditahun 2019 bertambah menjadi Rp. 11.098.237.264,-.

c. Aset Lainnya

Saldo akhir aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 34.650.000,- . Pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018 sebesar Rp. 34.650.000,-

**4. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan suatu kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos. Untuk Dinas Perhubungan pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran. Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Utang/upah yang belum dibayar pada pihak ketiga
- Tagihan rekening listrik/ telpon

Pada Dinas Perhubungan terdapat hutang jangka pendek tagihan rekening listrik pemeliharaan PJU untuk bulan desember 2019, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Kewajiban	Tahun		%	Ket
		2019	2018		
1	Kewajiban Jangka Pendek (SKPD-SKPKD)	-	-	-	
	a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	
	b. Uang Muka dari Kas Daerah	-	-	-	
	c. Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	
	d. Utang Jangka Pendek Lainnya	409.600.280,00	403.714.943,50	-	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>409.600.280,00</b>	<b>403.714.943,50</b>	-	
2	Kewajiban Jangka Panjang (SKPKD)				
	a. Utang Bank	-	-	-	
	b. Utang Pihak Ketiga	-	-	-	
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		-	-	-	
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>409.600.280,00</b>	<b>403.714.943,50</b>	-	

## 5. Ekuitas

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi Dinas Perhubungan yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disampaing Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dan sebagainya.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun		Penjelasan
		2019	2018	
1	EKUITAS DANA	13.952.165.529,43	13.952.165.529,43	
	EKUITAS DANA LANCAR			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	
	Cadangan Persediaan	-	-	
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	
2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	-	
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	
	Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasikan	-	-	
	RK PPKD	15.758.788.821,43	-	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>29.758.788.821,43</b>	<b>13.952.165.529,43</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Demikianlah Laporan Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan. Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan :

1. Adanya penambahan anggaran Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sebesar 3% dari anggaran sebelum perubahan .
2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik walaupun masih belum seperti yang diharapkan, karena adanya beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yang disebabkan adanya efisiensi anggaran dan pemangkasan beberapa program dan kegiatan yang kurang efektif.
3. Potensi Dinas Perhubungan mendatang akan menjadi lebih baik dan kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan masih dirasakan kurang dan perlu adanya penambahan keahlian dan keterampilan khusus.
5. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.273.557.500,- meningkat sebesar 24,17 % dari penerimaan PAD tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 1.025.680.800,-.
6. Penetapan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat ditinjau ulang dan disesuaikan dengan potensi yang ada dilapangan.

## 5.2. Saran

Dengan telah disusunnya Laporan Keuangan ini, Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Papua, 10 Januari 2020  
Kepala Dinas PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



SUNYAN, S.Sos. M.Si  
NIP. 197002041991011002